

**WANPRESTASI DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI YANG
MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI**

**Kamaluddin
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia
kamalluddin.kl@gmail.com**

ABSTRACT

The implementation of construction work services is inseparable from the contract. The construction work contract governs the rights and obligations of service providers and service users. If an obligation is not carried out by one party, the party is said to have defaulted and is detrimental to the other party. For these losses, the party causing the loss must provide compensation, as stipulated in Law Number 2 of 2017.

This type of research used in this study is normative juridical, with descriptive analytical research specifications. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, which are obtained through literature study, then analyzed qualitatively.

The results of this study are :
(1) defaults in construction work contracts that result in state losses based on Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services can occur due to the form of contract performance or make achievements that are not in accordance with the contract, late in carrying out performance that is not appropriate with the coverage period, and the service

provider does not carry out its obligations at all. Violations that often occur are late completion of work by the contractor; (2) The legal consequences of defaults in construction work contracts that result in state losses based on Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services are that the party causing the loss must pay compensation to the injured party. The construction dispute can be resolved with the basic principle of deliberation to reach an agreement, but if no agreement is reached, then it can go through the stages of dispute resolution efforts through mediation, conciliation, or arbitration.

Keywords : Construction Work Contracts, Defaults, State Losses

A. Alasan Pemilihan Judul

Pemenuhan kebutuhan barang/jasa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tersedianya barang/jasa, di samping merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya memenuhi sarana

dan prasarana atau kebutuhan rakyat, sekaligus kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.¹

Pembangunan gedung-gedung instansi pemerintahan, yang ditujukan untuk memenuhi sarana-prasarana publik maupun sarana-prasarana pemerintah untuk efektivitas dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, maka diperlukan pengadaan jasa konstruksi. Menurut wikipedia ensiklopedia, konstruksi diartikan sebagai : “Suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area. Secara ringkas, konstruksi didefinisikan sebagai objek keseluruhan bangunan yang terdiri dari bagian-bagian struktur.”²

Terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat dicapai melalui pemenuhan hak dan kewajiban dan adanya kesetaraan kedudukan para pihak terkait.³

¹ Purwosusilo, 2017, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, hal. 1.

² Rinto Wardana, 2016, *Tanggung Jawab Pidana Kontraktor Atas Kegagalan Bangunan, Menerobos Dominasi Maxim Societas/Universitas Delinquere Non Potest*, Cetakan Pertama, Media Nusa Creative, Malang, hal. 31.

³ Mohammad Amari dan Asep N. Mulyana, 2010, *Kontrak Kerja Konstruksi Dalam*

Penyelenggaraan jasa kerja konstruksi tidak terlepas dari adanya perjanjian atau kontrak, sebagai bukti adanya kesepakatan para pihak, dalam hal ini penyedia jasa dan pengguna jasa untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Kontrak menurut Mohammad Amari dan Asep N. Mulyana adalah : “Suatu hubungan hukum antar para pihak serta menimbulkan hak dan kewajiban satu sama lain”.⁴

Kontrak kerja konstruksi sendiri telah mendapatkan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, bahwa : “Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi”.

Kontrak kerja konstruksi mengatur kewajiban dari penyedia jasa untuk mendirikan bangunan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak, sedangkan hak penyedia jasa adalah mendapatkan biaya jasa konstruksi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja konstruksi. Adapun kewajiban dari peng-

Perspektif Tindak Pidana Korupsi, Aneka Ilmu, Semarang, hal. 16.

⁴ Ade Maman Suherman, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 18.

guna jasa, di antaranya adalah membayar biaya jasa konstruksi kepada penyedia jasa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja konstruksi, sedangkan hak bagi pengguna jasa adalah mendapatkan bangunan yang sesuai dengan spesifikasi sebagaimana disebutkan di dalam kontrak kerja konstruksi.

Pelaksanaan perjanjian oleh para pihak adakalanya dalam hal tertentu, suatu pihak tidak dapat memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya dengan berbagai alasan, baik karena suatu keadaan yang berada di luar dirinya maupun karena ketidakmampuan yang ada pada dirinya. Dalam hal suatu pihak tidak memenuhi kewajiban karena keadaan pada dirinya, maka pihak tersebut dikatakan telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*). Tentunya, *wan-prestasi* tersebut merugikan salah satu pihak, sehingga pihak yang melakukan *wan-prestasi* harus memper-tanggungjawabkan secara per-data atas tindakannya.

Proyek pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah selain secara kontraktual merupakan bagian dari hukum perjanjian, namun karena melibatkan negara sebagai pemilik pekerjaan (*bouwheer*) dan sumber keuangan yang berasal dari dana APBN/APBD, maka dalam praktiknya tidak bisa terlepas dari keterkaitan dengan aspek hukum administrasi sebagai

acuan kerja bagi para aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan tersebut. Penggunaan dana yang besar sering menjadi lahan bagi praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di antara pelaku pengadaan, sehingga dalam beberapa hal tidak bisa dilepaskan dengan aspek hukum pidana, jika dalam prosesnya terjadi penyelewengan-penyelewengan pada pengelolaan keuangan yang menimbulkan kerugian bagi negara.⁵

Pada dasarnya, negara tidak akan campur tangan dalam masalah privat dan hubungan keperdataan para pihak. Negara melalui aparat penegak hukum akan bergerak, apabila perbuatan para pihak mengakibatkan terlanggarnya kepentingan umum maupun kepentingan negara, seperti mengakibatkan kerugian pada keuangan negara dan terdapat unsur tindak pidana korupsi di dalamnya, maka perbuatan tersebut masuk ke dalam domain hukum pidana. Bahkan dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi sebagai akibat kesepakatan para pihak, maka aparat penegak hukum yang dalam hal ini diwakili oleh penyidik dan penuntut umum akan melakukan tindakan

⁵ D. Y. Witanto, 2012, *Dimensi Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontraktual (Suatu Tinjauan Terhadap Risiko Kontrak Dalam Proyek Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah)*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung. hal. 3.

untuk memprosesnya melalui mekanisme peradilan pidana.⁶

Penanganan perkara tindak pidana korupsi di bidang jasa konstruksi oleh para penegak hukum, merupakan bentuk reaksi negara sebagai akibat dari terganggunya kepentingan umum dan negara dalam bentuk adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang serta timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan alasan pemilihan judul di atas, maka dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah timbulnya *wanprestasi* dalam kontrak kerja konstruksi yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi?
2. Bagaimanakah akibat hukum terjadinya *wanprestasi* dalam kontrak kerja konstruksi yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi?

Fokus dari penelitian ini adalah mengkaji mengenai *wanprestasi* teknis dalam kontrak kerja konstruksi yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Penulis hanya membatasi pada masalah *wanprestasi* dalam kontrak jasa

konstruksi yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa, yang disebabkan adanya *wanprestasi* teknis sehingga akibat *wanprestasi* tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara, dan menimbulkan akibat hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.⁸

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini mencakup bahan-bahan hukum,

⁶ Mohammad Amari dan Asep N. Mulyana, *op.cit.*, hal. 71.

⁷ Jhonny Ibrahim, 2011, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hal. 295.

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 183.

seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *analisis data kualitatif*.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian/Kontrak

Suatu perjanjian hakikatnya adalah suatu persetujuan antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut, yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu,⁹ sedangkan kontrak adalah suatu hubungan hukum antar para pihak serta menimbulkan hak dan kewajiban satu sama lain.

2. *Wanprestasi*

Subekti mengemukakan bahwa perkataan *wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda yang berarti "*prestasi* buruk". Selain itu, perkataan *wanprestasi* sering juga dipadankan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat

sesuatu yang tidak boleh dilakukan.¹⁰

3. Kerugian Negara

Kerugian negara menurut BPK adalah : "Berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum/kelalaian seseorang dan/ atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia".¹¹

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. *Wanprestasi* dalam kontrak kerja konstruksi yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

Hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan kerja konstruksi dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Pada dasarnya, kontrak kerja konstruksi merupakan hubungan antara pihak pengguna jasa dengan pihak penyedia jasa, yang terikat dalam sebuah perjanjian sehingga mengikat terhadap para pihak.

Kontrak kerja konstruksi dengan pihak pengguna jasa konstruksi adalah instansi pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat, maka kontrak kerja konstruksi yang dibuat dengan pihak penyedia jasa konstruksi merupakan kontrak publik atau biasa disebut dengan *government contract*. Dikarena-

⁹ Koesparmono Irsan dan Armansyah, 2016, *Hukum Tenaga Kerja, Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Erlangga, Jakarta, hal. 61.

¹⁰I Ketut Oka Setiawan, 2017, *Hukum Perikatan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 19.

¹¹ D.Y. Witanto, *op.cit.*, hal. 33.

kan salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak kerja konstruksi merupakan instansi pemerintah, maka dengan sendirinya kesepakatan yang dibuat dalam kontrak itu harus tunduk pada aturan-aturan yang berlaku di institusi pemerintah bersangkutan.¹²

Pada dasarnya dalam suatu kontrak keperdataan, hubungan para pihak yang terikat dalam kontrak mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang, sepanjang kontrak tersebut dilakukan antar orang-perorangan, antara perorangan dengan badan hukum privat, maupun antara badan hukum privat dengan badan hukum privat lainnya. Akan tetapi, tidak demikian halnya apabila perjanjian kontraktual itu dibuat dengan institusi pemerintah, maka hubungan para pihak menjadi tidak sama sebagaimana halnya dalam kontrak keperdataan.

Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah merupakan sebuah kontrak yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kontrak privat pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut, yaitu instansi pemerintah sebagai representasi dari negara, dan pembiayaan untuk pelaksanaan kontrak berasal dari keuangan negara atau pemerintah daerah.

Item-item yang termuat di dalam kontrak kerja konstruksi,

yang termasuk dalam *wanprestasi* dan memiliki peranan paling penting menyangkut timbulnya kerugian negara adalah :

- a. Bentuk *prestasi* kontrak atau melakukan *prestasi* yang tidak sesuai dengan kontrak;
- b. Terlambat dalam melaksanakan *prestasi* yang tidak sesuai dengan masa pertanggungan;
- c. Penyedia jasa tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali.

Seng Hansen menyatakan bahwa : “Bagi pemilik proyek, pelanggaran yang sering terjadi adalah ketertambatan penyelesaian pekerjaan oleh kontraktor”.¹³

Hal-hal tersebut berkaitan erat dengan timbulnya kerugian bagi negara selaku pihak dalam kontrak, karena yang menjadi pokok dalam hubungan kontraktual antara pengguna jasa dengan penyedia jasa berada pada tiga item permasalahan tersebut.

2. Akibat hukum terjadinya *wanprestasi* dalam kontrak kerja konstruksi yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Setiap perbuatan hukum (membuat perjanjian) yang dilakukan oleh seseorang atau peristiwa hukum akan membawa akibat hukum bagi pelakunya.

¹² Mohammad Amari dan Asep N. Mulyana, *op.cit.*, hal. 120.

¹³ Seng Hansen, 2018, *Manajemen Kontrak Konstruksi, Pedoman Praktis Dalam Mengelola Proyek Konstruksi*, Cetakan Keempat, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 256.

Setiap perbuatan hukum harus dipertanggungjawabkan, termasuk apabila akibat dari perbuatan tersebut bersifat negatif atau merugikan orang lain.

Akibat hukum merupakan akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum, oleh karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.¹⁴

Menurut Syarifin bahwa :
“Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum”.¹⁵

Soeroso menyebutkan mengenai wujud dari akibat hukum, sebagai berikut:¹⁶

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum;
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan

hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain;

- c. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.

Akibat hukum dari tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban dalam kontrak jasa konstruksi adalah pihak yang menyebabkan kerugian harus membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Setiap pelaksanaan kontrak, yang diharapkan adalah pelaksanaan kewajiban oleh masing-masing pihak sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, pihak pengguna jasa dan penyedia jasa agar dalam melaksanakan kontrak kerja konstruksi mengikuti apa yang sudah diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Jika pun terjadi sengketa dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi, maka penyelesaian sengketa dapat diutamakan untuk diselesaikan secara musyawarah, dan apabila penyelesaian sengketa secara musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka para pihak dapat menempuh jalur pengadilan.

F. Penutup

1. Kesimpulan

- a. *Wanprestasi* dalam kontrak kerja konstruksi yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dapat

¹⁴ Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 86.

¹⁵ Pipin Syarifin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 71.

¹⁶ R. Soeroso, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 296.

terjadi karena bentuk *prestasi* kontrak atau melakukan *prestasi* yang tidak sesuai dengan kontrak, terlambat dalam melaksanakan *prestasi* yang tidak sesuai dengan masa pertanggung, dan penyedia jasa tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali. Pelanggaran yang sering terjadi adalah keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh kontraktor;

- b. Akibat hukum terjadinya *wanprestasi* dalam kontrak kerja konstruksi yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 adalah pihak menyebabkan kerugian harus membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Sengketa konstruksi tersebut dapat diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan, akan tetapi apabila tidak tercapai suatu kemufakatan, maka dapat menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.
2. Saran
- a. Bagi para pihak, yakni penyedia dan pengguna jasa perlu melakukan dokumentasi pada semua dokumen, informasi, peristiwa dan komunikasi antara kedua belah pihak untuk menghindari potensi sengketa;
 - b. Bagi penyedia dan pengguna jasa dalam hal terjadi keterlambatan dalam proyek konstruksi, maka kedua belah

pihak dapat menyalahgunakan potensi keterlambatan tersebut dengan menuangkan klausul perpanjangan waktu ke dalam kontrak konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Maman Suherman, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor.
- D. Y. Witanto, 2012, *Dimensi Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontraktual (Suatu Tinjauan Terhadap Risiko Kontrak Dalam Proyek Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah)*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung.
- I Ketut Oka Setiawan, 2017, *Hukum Perikatan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jhonny Ibrahim, 2011, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Koesparmono Irsan dan Armansyah, 2016, *Hukum Tenaga Kerja, Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Erlangga, Jakarta.
- Mohammad Amari dan Asep N. Mulyana, 2010, *Kontrak Kerja Konstruksi Dalam Per-*

spektif Tindak Pidana Korupsi, Aneka Ilmu, Semarang.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Pipin Syarifin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.

Purwosusilo, 2017, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta.

R. Soeroso, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.

Rinto Wardana, 2016, *Tanggung Jawab Pidana Kontraktor Atas Kegagalan Bangunan, Menerobos Dominasi Maxim Societas/Universitas Delinquere Non Potest*, Cetakan Pertama, Media Nusa Creative, Malang.

Seng Hansen, 2018, *Manajemen Kontrak Konstruksi, Pedoman Praktis Dalam Mengelola Proyek Konstruksi*, Cetakan Keempat, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

